BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, dan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Nomor PHD-003 /PK/2015 tentang Hibah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana perlu menetapkan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017 dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. PENDAPATAN :		
a. Semula	Rp. 1.459.148.845.222,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 51.632.533.500,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.510.781.378.722,00
2. BELANJA :		
a. Semula	Rp. 1.471.148.845.222,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 69.533.857.643,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.540.682.702.865,00
Surplus/(Defisit) setelah Pergeseran		Rp. (29.901.324.143,00)
3. PEMBIAYAAN		
a. Penerimaan Pembiayaan		
- Semula	Rp. 18.000.000.000,00	
- Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Pergeseran		Rp. 18.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
- Semula	Rp. 6.000.000.000,00	
- Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Pergeseran		Rp. 6.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Pergeseran		Rp. 12.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)		Rp.(17.901.324.143,00)

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 Maret 2017 M
21 Jumadil Akhir 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 Maret 2017 M
21 Jumadil Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR ....

BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN RUMAH SAKIT DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan maka diperlukan pengelolaan dan pemanfaatan dana jaminan persalinan yang telah dialokasikan melalui dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan tahun 2017 secara akuntabel sesuai dengan azas dan prinsip pengelolaan keuangan;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 maka perlu diatur pengelolaan dan pemanfaatan dana jaminan persalinan dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan Rumah Sakit dalam Wilayah Kerja Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
12. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN RUMAH SAKIT DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan Fungsi dan Kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelengaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kesehatan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang selanjutnya Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan sebagai pemberi pelayanan yang meliputi kegiatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
9. Dana Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Dana Jampersal adalah merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan IBU Anak (KIA).
10. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bagunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

11. Ibu Hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir adalah sasaran masyarakat yang akan menjadi dilayani di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
12. Biaya Transport dan / atau perjalanan dinas adalah biaya transportasi dan / atau perjalanan ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya, dan juga biaya perjalanan dinas bagi petugas Kesehatan, kader/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah.
13. Perjanjian Sewa Menyewa adalah Dokumen perjanjian yang ditanda tangani oleh Pihak Pemilik Rumah, Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Keshatan yang mengatur Hak dan Kewajiban para pihak.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dasar hukum untuk pemanfaatan penerimaan pembiyaan dana Jampersal guna untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran

Bagian Kedua
Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Pasal 3

(1) Tujuan Umum adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.

(2) Tujuan Khusus adalah meningkatkan jumlah persalinan di Fasilitas Pelayan Kesehatan yang kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengelolaan dana Jampersal meliputi Dinas Kesehatan Kabupaten, Rumah Sakit dan Puskesmas.

BAB III
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Penggunaan Dana Jampersal

Pasal 5

(1) Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan :

a. rujukan pergi dan pulang ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan;
b. sewa dan Operasional RTK;
c. biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi bila di perlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas kelas III; dan
d. biaya untuk dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten.

(2) Biaya rujukan pergi dan pulang ibu hamil/bersalin sebagaimana diimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas kesehatan primer baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
b. rujukan hamil/bersalin resiko tinggi dari rumah ibu hamil ke fasilitas kesehatan rujukan skunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan skunder/tersier baik melalui RTK atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan skunder/tersier.

(3) Biaya sewa dan operasional RTK sebagaimana diimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. biaya sewa RTK selama 1 (satu) tahun;
b. belanja langganan daya (biaya listrik, air, dll);
c. biaya operasional Ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK terdiri dari biaya konsumsi ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/keluarga.kader kesehatan/, sukarelawan kesehatan,) selama di RTK

(4) Biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi sebagaimana diimaksud pada ayat (1) huruf c berupa biaya jasa pertongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan KB paska persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital Bayi Baru Lahir BBLR.

(5) Biaya untuk dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten sebagaimana diimaksud pada ayat (1) huruf d dapat digunakan untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.

Pasal 6

RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit Umum Daerah/Pusat;
b. rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah Gampong; dan
c. mempunyai ruangan tempat tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik).

Bagian Kedua
Pemanfaatan Dana Jampersal

Pasal 7

(1) Dana Jampersal dapat di manfaatkan untuk :
   a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
   b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
   c. Operasional RTK;
   d. Jasa pemeriksaan, perawatan pertolongan persalinan;
   e. Honor PNS dan non PNS;
   f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan dan sosialisi;
   g. Penyediaan barang habis pakai;
   h. Belanja percetakan dan penggandaan;
   i. Belanja jasa pengiriman spesimen.

(2) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk :
   a. belanja tidak langsung;
   b. belanja modal;
   c. pembelian obat dan vaksin ; dan
   d. bayar iuran/premi.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA JAMPERSAL

Pasal 8

(1) Pengelolaan Dana Jampersal dilakukan berdasarkan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan dana dibuat berdasarkan kebutuhan, dokumen dan format sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Laporan Pertanggungungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran.

(4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/ KIS, atau jaminan keshatan lainnya.

(5) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Prosedur dan Standar Besaran pembiayaan Dana Jampersal untuk Biaya Operasional RTK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 Maret 2017 M
21 Jumadilakhir 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 Maret 2017 M
21 Jumadilakhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 6

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN RUMAH SAKIT DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN

PROSEDUR PENCAIRAN DANA DAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL RTK

A. PROSEDUR PENCAIRAN DANA.

1. Kepala Puskesmas menunjuk Penanggungjawab program Jampersal untuk Rumah Tunggu Kelahiran.
2. Puskesmas membuat pertanggungjawaban atas biaya operasional Rumah Tunggu Kelahiran.
3. Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Program menyampaikan Laporan Realisasi tersebut ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Selatan untuk diverifikasi oleh Pengelola Kabupaten dan dibuatkan SPP dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas pengeluaran biaya yang sudah dikeluarkan.
4. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SPM ke DPKKD untuk dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
5. SP2D cair, masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yang kemudian disalurkan sesuai dengan SPJ masing-masing.

B. BESARAN BIAYA OPERASIONAL RTK

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HARGA/BIAYA
1.	Sewa Rumah Tunggu		
	RTK dekat Puskesmas	Tahun	Rp. 7.000.000.-
	RTK dekat Rumah Sakit	Tahun	Rp. 15.000.000.-
2.	Belanja Rekening Listrik Dan Air	Bulan	sesuia dengan tagihan rekening
3.	Konsumsi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dan Bayi Baru Lahir Serta Pendamping	Orang/hari	Rp. 35.000.-
4.	Pertolongan Persalinan	Orang/kasus	Rp. 700.000,-

5.	Transportasi Rumah ke RTK atau RTK ke rumah	Orang/kali	Rp. 50.000.-
	Puskesmas Ke Faskes Lanjutan	Orang/kali	sesuaikan dengan jarak tempuh

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA